

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 032/IMS-SK/IV/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN KE-3 VLK

PT. SARARASA BIOMASS

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi > 6.000 M3/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. SARARASA BIOMASS** sebagai pemegang IUI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI nomor : 507/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013, Tanggal 13 Mei 2013 jo. Izin Prinsip Nomor 364/1/PI_PB/PMA/2018, Tanggal 14 Februari 2018 yang berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. SARARASA BIOMASS**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 12 April 2019.
- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. SARARASA BIOMASS** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT. SARARASA BIOMASS** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Wood Pellet**
 4. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. SARARASA BIOMASS**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaiki sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifiser, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT SARARASA BIOMASS diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 12 April 2019

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT SARARASA BIOMASS

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta
7	Jenis Audit	Penilikan ke-3
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Jefri Yofika, S.Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|--|
| a. | Nama Perusahaan | : | PT Sararasa Biomass |
| | Lokasi | : | Jl. Margomulyo III No. 14-G, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes Kota Surabaya |
| | Kategori Industri | : | IUI Lanjutan |
| b. | Legalitas Perusahaan | : | |
| | Akta Pendirian | : | No. 17 Tanggal 29 Maret 2011 dengan Notaris PUTUT MAHENDRA, SH. dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30647.AH.01.01.Tahun 2011 Tanggal 20 Juni 2011 |
| | Akta Perubahan Terakhir | : | No 44 Tanggal 27 Februari 2018 Notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sararasa Biomass. Akta tersebut telah disahkan oleh Kemenkumham No AHU-0006535.AH.01.02.Tahun 2018 Tanggal 22 Maret 2018 |
| c. | Izin Usaha Industri | : | IUI No 507/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013 Tanggal 13 Mei 2013 Jo Izin Prinsip No 364/1/PI_PB/PMA/2018 Tanggal 14 Februari 2018 |
| d. | Jenis Produk | : | Wood Pellet |
| e. | Jenis kayu yang digunakan | : | Limbah Industri berupa Serbuk Kayu dari Kayu Sengon, Mahoni, Pinus, Meranti. |
| f. | Kapasitas izin produksi/terpasang | : | 50.000 Ton/ tahun |
| g. | Penanggungjawab | : | Daniel (Direktur) |

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis Tanggal 4 April 2019 Kantor PT Sararasa Biomass, Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis dan Jum'at Tanggal 4-5 April 2019 Kantor dan Pabrik PT Sararasa Biomass, Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Jum'at Tanggal 5 April 2019 Kantor PT Sararasa Biomass, Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Jum'at Tanggal 12 April 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian PT. SARARASA BIOMASS No. 17 Tanggal 29 Maret 2011 dengan Notaris PUTUT MAHENDRA, SH dan Akta Perubahan Terakhir No 44 Tanggal 27 Februari 2018 Notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn yang telah disahkan oleh Kemenkumham No AHU-0006535.AH.01.02.Tahun 2018 Tanggal 22 Maret 2018
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	NA	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Bagian Ketiga, Pasal 31 ayat 12, menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya No 13.01.1.16.37610 tanggal 25 April 2018 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP nomor : 31.316.241.4-604.001, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-61 KT/WPJ.11/KP.0103/2016 Tanggal 05 Januari 2016 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-132PKP/WPJ.11/KP.0103/2016 Tanggal 15 April 2016. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier 1.1.1 (f) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Sararasa Biomass No 618/UKPL/BLH tanggal 2 Agustus 2016 berdasarkan surat rekomendasi BLH Kota Surabaya No 660.1/1360/436.7.2/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)		Tersedia Laporan Semester I Pelaksanaan UKL-UPL 2018 No UKL-UPL/PTSB/Sem-1/2018 tanggal 17 September 2018 yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tanggal 17 Desember 2018. Tersedia Laporan Semester II UKL-UPL 2018 No UKL-UPL/PTSB/Sem-2/2018 tanggal 1 Februari 2019 yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tanggal 7 Februari 2019. Laporan tersebut telah merujuk pada catatan temuan penting yang tercantum pada dokumen UKL-UPL PT Sararasa Biomass
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) PT Sararasa Biomass No 507/1/IU/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 13 Mei 2013 Jo 1195/1/IP-PB/PMA/2016 tanggal 7 April 2016 Jo No 364/1/PI_PB/PMA/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT Sararasa Biomass merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah berupa Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 041000081-B tanggal 29 Juni 2016. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dokumen API-P tersebut menunjukkan kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUI, TDP, NPWP. Periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2018 s.d Maret 2019), PT Sararasa Biomass tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT Sararasa Biomass bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT Sararasa Biomass bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Periode 12 bulan terakhir (April 2018 s.d Maret 2019) PT Sararasa Biomass menerima bahan baku yang terdiri dari <i>Sawdust</i> dan <i>Shaving</i> . Penerimaan tersebut telah dilengkapi dengan kontrak suplai dan surat tagihan (<i>invoice</i>) sebagai bukti dokumen jual/beli
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT Sararasa Biomass tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan bukti tanda terima yang dibuktikan dengan tanda tangan dari petugas penerima bahan baku dan tanda tangan pengirim, yang kemudin dicatat dalam register penerimaan bahan baku harian serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Periode 12 bulan terakhir (April 2018 s.d Maret 2019) PT Sararasa Biomass menerima bahan baku yang terdiri dari <i>Sawdust</i> dan <i>Shaving</i> yang telah dikeringkan dengan dokumen angkutan berupa surat jalan. Pada Periode yang sama PT Sararasa Biomass tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT Sararasa Biomass tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Memenuhi	Seluruh bahan baku PT Sararasa Biomass berasal dari limbah industri dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu limbah berupa surat jalan.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	PT Sararasa Biomass memperoleh bahan baku dari beberapa pemasok yang sudah Ber-SLK diantaranya, PT Integra Indocabinet, TBK SLK No IMS-SLK-257 berlaku s.d 4 Desember 2020, PT Intertrend Utama, SLK No VLK 00132 berlaku s.d 24 Agustus 2021. Pemasok yang lainnya adalah perorangan yang belum Ber-SLK namun telah menerbitkan DKP yang menjadi satu kesatuan dengan surat jalan. PT Sararasa Biomass telah memiliki Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP sesuai dengan Lampiran 3.10 Peraturan Dirjen PHPL No: P.14/SET/4/2016 Tanggal 5 Maret 2018 yang ditandatangani oleh <i>Junior Mill Manager</i> (Andi Nursanto). PT Sararasa Biomass juga memiliki personel yang ditunjuk sebagai pemeriksa DKP an Suci Mutia

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Yoshinta berdasarkan surat penunjukkan No 042/SB/III/2018 tanggal 5 Maret 2018. Tersedia laporan pengecekan DKP yang berisi pengecekan terhadap pemasok bahan baku yang berasal dari limbah industri (<i>Sawdust</i> dan <i>Shaving</i>) yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa DKP
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT Sararasa Biomass menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan Ber-DKP
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	PT Sararasa Biomass merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT Sararasa Biomass memiliki pencatatan daily (Harian) untuk bahan baku proses dan hasil proses. Pencatatan tersebut tercatat pada Tally bahan baku proses dan Tally Hasil Proses. Tally Bahan Baku Proses menginformasikan Nama barang, <i>Netto</i> (Ton), <i>Profile</i> , <i>Drying Time</i> , <i>Moisture Content</i> , <i>Start Weight</i> dan <i>Final Weight</i> . Sedangkan untuk hasil proses atau hasil produksi tercatat pada Tally Hasil yang disebut dengan istilah <i>Weight Bill</i> yang menginformasikan No seri, Tanggal Produksi, <i>Time</i> , <i>Gross Weight</i> , dan <i>Nett Weight</i> . Tally sheet tersebut memberikan informasi proses produksi serta ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Realisasi Produksi PT Sararasa Biomass memiliki rata-rata rendemen 88,79%. Laporan produksi tersebut telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kapasitas izin PT Sararasa Biomass sebesar 50.000 Ton. Pada periode 2018 (Januari s.d Desember 2018) tercatat produksi sebesar 62,14% dari kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diproduksi sesuai dengan IUI yaitu <i>Wood Pellet</i> dengan bahan baku limbah industri
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT Sararasa Biomass tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan mutasi kayu PT Sararasa Biomass periode 12 bulan terakhir (April 2018 s.d Maret 2019) tercatat Persediaan awal bahan baku (<i>Sawdust</i> dan <i>Shaving</i>) dan Persediaan akhir pada bulan Maret 2019. Persediaan awal <i>Wood Pellet</i> bulan April 2018 dan Persediaan akhir pada bulan Maret 2019. Catatan mutasi tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya (rekapitulasi penerimaan bahan baku, Dokumen Angkutan, penjualan ekspor dan laporan produksi) pada periode yang sama
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Pada periode April 2018 s.d Maret 2019 PT Sararasa Biomass tidak melakukan penjualan lokal.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Total <i>Wood Pellet</i> yang telah diekspor tidak melebihi dari hasil produksi pada periode yang sama sehingga dapat dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. PT Sararasa Biomass tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Periode 12 bulan terakhir (April 2018 s.d Maret 2019) ekspor PT Sararasa Biomass dilengkapi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan PEB. Informasi tercantum dalam dokumen PEB seperti negara tujuan, No. <i>Invoice</i> dan <i>Packing List</i> (P/L), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS, Consignee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List</i> (P/L), <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> B/L) pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2018 s.d Maret 2019), diketahui bahwa PT Sararasa Biomass menerbitkan dokumen <i>Packing List</i> (P/L). Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List</i> (P/L) PT Sararasa Biomass sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2018 s.d Maret 2019), diketahui bahwa PT Sararasa Biomass memiliki dokumen <i>Commercial Invoice</i> . Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Commercial Invoice</i> PT Sararasa Biomass sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2018 s.d Maret 2019), diketahui PT Sararasa Biomass memiliki dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L). Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) PT Sararasa Biomass sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 jis Permendag No 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017, Wood Pellet dengan HS 4401.31.00.00 tidak termasuk kelompok produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen Vlegal
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 Jis Permendag No 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 bahwa Produk yang di ekspor oleh CV DPRB dengan dengan pos tarif /kode HS 4401.31.00.00 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.10/2017 tanggal 10 Februari 2017 bahwa untuk pos tarif /kode HS 4401.31.00.00 merupakan produk yang tidak dikenakan Bea Keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT Sararasa Biomass tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Seluruh bahan bakunya berasal dari limbah industri
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Sararasa Biomass telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibutuhkan pada <i>invoice</i> dan <i>Packing list</i> sesuai dengan ketentuan. Tanda V-

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Legal yang dibubuhkan berupa logo Indonesian <i>Legal Wood</i> dengan nomor 166-LVLK-019-IDN
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT. Sararasa Biomass telah memiliki prosedur K3 No ESMS/SRB/P2K3/20/X/2015 Tanggal 5 Oktober 2013 serta terdapat P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Disnaker Kota Surabaya No 566/8844/436.6.12/2015 tanggal 24 November 2015
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT Sararasa Biomass dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K beserta isinya dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Sararasa Biomass telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja per tanggal 29 Maret 2019. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, selama periode audit (April 2018 - Maret 2019) tidak terdapat kecelakaan kerja. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadi kecelakaan kerja yang dilakukan oleh Manajemen berupa: Secara rutin melakukan sosialisasi penggunaan APD kepada semua Supervisor; Pemeliharaan rutin Apd (diganti apabila ada yang rusak); Untuk setiap karyawan baru diwajibkan melakukan <i>Medical Check Up</i>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan tertulis tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Sararasa Biomass. Surat tersebut menyatakan dengan sesungguhnya mengizinkan/ memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara juga dengan Suci Mutia Yoshinta menyatakan adanya kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Sararasa Biomass memiliki dokumen Peraturan perusahaan periode 2018-2020 No 31.316.241-219.000 tanggal 18 April 2018 yang ditandatangani oleh Daniel (Direktur), Agung Wijaya (<i>HR & Quality Manager</i>) dan perwakilan karyawan atas nama Tri Hadi Subagyo, Carles Silaen dan Sahputra Sembiring. Peraturan Perusahaan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya No. 560/6121/436.7.8/PP-114/2018 tanggal 2 Juni 2018 dan berlaku s.d 03 Juni 2020
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT Sararasa Biomass tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda lahir tanggal 22 Maret 1999 (20 tahun 1 bulan) atas nama Wahyu Suryo Jatmiko, karyawan tersebut bekerja di bagian produksi. Dengan demikian, pemegang izin mempekerjaan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003